



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA
BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB MENDAHULUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian kode program dan kegiatan serta untuk mengakomodir keperluan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib yang belum tertampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 39 tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

1. **Lampiran I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Lampiran I dimaksud secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b kode program 15 yakni Program Obat dan Perbekalan Kesehatan diubah menjadi kode program 16 yakni Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan ditambah dengan kode program 26 yaitu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, serta penyebutan kode program 26 kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit pada Unit Organisasi 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum dalam Lampiran III Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi kode program 16 kegiatan Pelayanan Asuransi Kesehatan sehingga Pasal 3 dimaksud secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria belanja yang bersifat wajib meliputi :
- a. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib pendidikan pada kode program 01 yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - b. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib kesehatan pada kode program 16 yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan kode program 26 yaitu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
 - c. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup pada kode program 15 yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

(2) Kriteria...

- (2) Kriteria belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 09 Februari 2016

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 03